



# Perlindungan menyeluruh untuk kamu yang Aktif

## SmartActive

9/12/2024

### PT AXA Insurance Indonesia

Customer Care Centre  
AXA Tower Lt. GF  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City  
Jakarta 12940, Indonesia  
Tel : 1500 733  
Email : [customer.general@axa.co.id](mailto:customer.general@axa.co.id)  
Web : [www.axa.co.id](http://www.axa.co.id)

Kantor Pusat  
AXA Tower Lt. 11  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18,  
Kuningan City  
Jakarta 12940, Indonesia

## Asuransi SmartActive (SmartActive Insurance)

Bebas beraktivitas apapun dengan SmartActive  
*Free to do any activity with SmartActive*

## Nikmati kebebasanmu dengan perlindungan menyeluruh dari Asuransi SmartActive!

### *Enjoy your freedom with the comprehensive protection from SmartActive Insurance!*

PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance) menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan/atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu Kecelakaan.

*PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance) covers risks of Death, Permanent Disablement, Medical Expenses and/or Medication which are directly caused by an Accident.*

### Dapatkan jaminan perlindungan dari SmartActive kami: *Get guaranteed protection from our SmartActive:*

☉ Menjamin risiko Kematian (Jaminan A), Cacat Tetap (Jaminan B), Biaya Perawatan dan/atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu Kecelakaan (Jaminan C) (Pilihan).  
*Covers risks of Death (Coverage A), Permanent Disablement (Coverage B), Medical Expenses and/or Medication which are directly caused by an Accident (Coverage C) (Optional).*

☉ Terdapat jaminan tambahan (pilihan) dengan tambahan premi antara lain:

*There are additional coverages (options) with additional premiums, as follow:*

1. Penggantian Ganda Jika Kematian atau Cacat Tetap karena Kecelakaan Perjalanan sebagai Penumpang dalam Alat Transportasi Umum  
*Double Indemnity if Death or Permanent Disablement due to Accident while on Trip as Passenger on Public Transportation*
2. Cacat Sementara  
*Temporary Disablement*
3. Biaya Pengobatan Tradisional (Alternatif)  
*Medical Expense on Traditional Medicine (Alternative)*
4. Santunan Tunai Rumah Sakit Akibat Kecelakaan  
*Cash Allowance for Hospitalization Due to Accident*
5. Santunan Tunai Segera Karena Meninggal Dunia  
*Immediate Cash Allowance Due to Death*
6. Biaya Evakuasi Medis Darurat  
*Emergency Medical Evacuation Expense*
7. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara  
*Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Damage, Brawling and Civil Commotion*
8. Pembunuhan, Penganiayaan, Pemerkosaan, Penculikan,

Pembajakan, Penyerangan

*Murder, Torture, Rape, Kidnapping, Hijacking, Assault*

9. Kecelakaan Saat Berkendara Sepeda Motor  
*Accident While Riding Motorbike*
10. Santunan Pengurusan Kematian (Biaya Pengurusan Sertifikat Kematian Dan Biaya Pemakaman Termasuk Biaya Kremasi)  
*Death Arrangement Compensation (Death Certificate Processing Costs and Funeral Costs Including Cremation Costs)*
11. Santunan Keperluan Keluarga  
*Compensation for Family Needs*
12. Penggantian Barang Pribadi Yang Hilang Atau Rusak Akibat Kecelakaan Yang Dijamin Polis  
*Reimbursement For Personal Items Lost or Damaged as a Result of an Accident Covered by the Policy*
13. Jaminan Terhadap Terorisme  
*Cover for Terrorism*
14. Santunan Transportasi  
*Transportation Allowance*
15. Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga  
*Personal Legal Liability*



## Tabel Manfaat Benefit Table

No	Jaminan / Coverage	Rate Kelas 1 Class 1 Rate	Rate Kelas 2 Class 2 Rate	Rate Kelas 3 Class 3 Rate
	Jaminan Utama / Main Coverage	Tarif / Rate	Tarif / Rate	Tarif / Rate
1	Kematian karena kecelakaan (Jaminan A) / Cacat Tetap (Jaminan B) / <i>Death due to accident (Coverage A) / Permanent Disablement (Coverage B)</i>	0.0580%	0.0725%	0.1160%
<b>Jaminan Perluasan / Extension Coverage</b>				
<b>Santunan / Allowances</b>				
1	Santunan Tunai Rumah Sakit Akibat Kecelakaan / <i>Cash Allowance for Hospitalization Due to Accident</i>	0.0580%	0.0725%	0.1160%
2	Santunan Tunai Segera Karena Meninggal Dunia / <i>Immediate Cash Allowance Due to Death</i>	0.0580%	0.0725%	0.1160%
3	Santunan Pengurusan Kematian (Biaya Pengurusan Sertifikat Kematian Dan Biaya Pemakaman Termasuk Biaya Kremasi) / <i>Death Arrangement Compensation (Death Certificate Processing Costs and Funeral Costs Including Cremation Costs)</i>	0.0580%	0.0725%	0.1160%
4	Santunan Keperluan Keluarga / <i>Compensation for Family Needs</i>	0.0580%	0.0725%	0.1160%
5	Penggantian Barang Pribadi Yang Hilang Atau Rusak Akibat Kecelakaan Yang Dijamin Polis / <i>Reimbursement For Personal Items Lost or Damaged as a Result of an Accident Covered by the Policy</i>	0.0580%	0.0725%	0.1160%
6	Santunan Transportasi / <i>Transportation Allowance</i>	0.4175%	0.5219%	0.8351%
<b>Jaminan Lainnya / Other Cover</b>				
1	Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C) / <i>Medical Expenses or Medication (Coverage C)</i>	0.4175%	0.5219%	0.8351%
2	Penggantian Ganda Jika Kematian atau Cacat Tetap karena Kecelakaan Perjalanan sebagai Penumpang dalam Alat Transportasi Umum / <i>Double Indemnity if Death or Permanent Disablement due to Accident while on Trip as Passenger on Public Transportation</i>	0.0436%	0.0436%	0.0436%
3	Cacat Sementara / <i>Temporary Disablement</i>	0.2901%	0.3626%	0.5802%
4	Biaya Pengobatan Tradisional (Alternatif) / <i>Medical Expense on Traditional Medicine (Alternative)</i>	0.5219%	0.6524%	1.0439%
5	Biaya Evakuasi Medis Darurat / <i>Emergency Medical Evacuation Expense</i>	0.0580%	0.0725%	0.1160%
6	Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara / <i>Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Damage, Brawling and Civil Commotion</i>	0.0048%	0.0048%	0.0048%
7	Pembunuhan, Penganiayaannya, Pemerksaan, Penculikan, Pembajakan, Penyerangan / <i>Murder, Torture, Rape, Kidnapping, Hijacking, Assault</i>	0.0537%	0.0537%	0.0537%
8	Kecelakaan Saat Berkendara Sepeda Motor / <i>Accident While Riding Motorbike</i>	0.0000%	0.0000%	0.0000%
9	Jaminan Terhadap Terorisme / <i>Cover for Terrorism</i>	0.0246%	0.0246%	0.0246%
10	Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga / <i>Personal Legal Liability</i>	0.0580%	0.0725%	0.1160%



## Daftar Okupasi Occupation List

Okupasi / Occupation			
No	Kelas 1 / Class 1		
1	Akuntan & Auditor / Accountants & Auditors	11	Ahli Kimia & Apotek – Retail (Apoteker) / Chemist & Druggists – Retail (Apoteker)
2	Agen & Juru Lelang / Agents & Auctioneers	12	Pendeta / Clergymen
3	Arsitek / Architects	13	Direktur Perusahaan (hanya tugas administratif) / Company Director (Administrative duties only)
4	Asesor & Adjuster (Asuransi) / Assessors & Adjusters (Insurance)	14	Ahli herbal / Herbalists
5	Juru lelang / Auctioneer	15	Pemilik atau Manajer Hotel / Hotel Proprietor or Manager
6	Penulis / Authors	16	Ahli Kacamata – Retail (hanya toko) / Optician – Retail (shop only)
7	Pengacara / Barristers	17	Fotografer – Studio / Photographer – Studio
8	Penjual Buku – Eceran + Grosir / Bookseller – Retail + Wholesale	18	Pengacara / Solicitor
9	Pialang – Saham / Brokers – Stock	19	Surveyor / Surveyor
10	Pengelolaan / Management	20	Dokter Bedah Hewan / Veterinary Surgeon
Kelas 2 / Class 2			
1	Tukang Cukur atau Penata Rambut / Barber or Hairdresser	15	Dokter / Doctor
2	Kepemilikan Rumah Kos / Boarding Houses Proprietary	16	Pembantu Rumah Tangga / Domestic Servant
3	Penjilid buku / Bookbinders	17	Penjahit / Dressmakers
4	Ahli botani / Botanists	18	Agen Pembersih Kering / Dry Cleaning Agency
5	Koki / Chef	19	Insinyur Listrik (bekerja) / Electrical Engineer (working)
6	Kimiawan (Bereksperimen) – Penelitian (Termasuk Kerja Lapangan) / Chemist (Experimenting) – Research (Including in Field Work)	20	Tukang listrik / Electricians
7	Ahli Kimia – Grosir (Bukan Produsen) / Chemists – Wholesale (Not Manufacturers)	21	Inspektur Pabrik / Factory Inspector
8	Wisatawan Komersial / Commercial Travelers	22	Pedagang / Furriers
9	Analisis & Konsultan Komputer / Computer Analysts & Consultants	23	Ahli geologi / Geologist
10	Pemrogram & Operator Komputer / Computer Programmers & Operators	24	Penata rambut / Hairdressers
11	Tukang susu (pengantar) / Dairyman (delivering)	25	Pedagang Perangkat Keras / Hardware Merchants
12	Instruktur Menari / Dancing Instructor	26	Sembunyikan, Pedagang Kulit & Kulit / Hide, Leather & Skin Merchants
13	Ahli Bedah Gigi / Dental Surgeon	27	Pemilik & Operator Hotel, Motel & Klub / Hotels, Motels & Clubs Owners & Operators
14	Dokter Gigi & Mekanik Gigi / Dentists & Dental Mechanics	28	Juru cetakan logam yg digambari / Lithographer

29	Perawat / Nurse	35	Dealer Radio & TV (Kecuali Ereksi Udara) / Radio & TV Dealers (Exc. Aerial Erection)
30	Dokter Mata (Dokter Mata) Rujuk ke dokter / Ophthalmologist (Eye Doctor) Refer to doctors	36	Reporter & Jurnalis / Reporters & Journalists
31	Fotografer – Umum / Photographer – General	37	Staf restoran / Restaurant Staffs
32	Artis Potret / Portrait Artists	38	Penjual (NB Bila tidak banyak menggunakan Sepeda Motor) Salesman (NB Where there is no extensive use of a Motorcycle)
33	Pembuat Barang Tembikar / Potter	39	Penjahit (Bekerja) / Tailor (Working)
34	Pencetak / Printer	40	Mekanik Mesin Ketik / Typewriter Mechanic

### Kelas 3 / Class 3

1	Pekerja Pertanian / Agricultural Worker	23	Pengumpul / Collector
2	Apiaris / Apiarists	24	Pengemudi Derek (Operator) / Crane Drivers (Operators)
3	Artis / Artists	25	Instruktur Mengemudi / Driving Instructor
4	Tukang roti / Bakers	26	Insinyur – Pertambangan / Engineer – Mining
5	Pelayan Bar / Barman	27	Insinyur – Sipil / Engineer – Civil
6	Inspektur Ketel / Boiler Inspectors	28	Insinyur – Listrik / Engineer – Electrical
7	Reparasi Boot / Boot Repairers	29	Insinyur – Motor / Engineer – Motor
8	Pembuat bir (bekerja) / Brewer (working)	30	Insinyur – Konsultasi / Engineer – Consulting
9	Kontraktor Pemasangan Batako / Brick Laying Contractor	31	Insinyur – Mekanik / Engineer – Mechanical
10	Kondektur Bus / Bus Conductor	32	Insinyur – Motor / Engineer – Motor
11	Tukang daging (Tidak termasuk risiko rumah potong hewan) Butchers (Excl. slaughterhouse risk)	33	Insinyur (tidak termasuk Pertambangan) / Engineers (excl. Mining)
12	Pembuat Kabinet (Tidak termasuk Mesin Pengerjaan Kayu) Cabinet Maker (Excl. Wood Working Machinery)	34	Pengukir / Engraver
13	Pembuat Kabinet (Termasuk Mesin Pengerjaan Kayu) Cabinet Makers (Incl. Wood Working Machinery)	35	Penghibur / Entertainers
14	Kanvas / Canvassers	36	Petani & Penggembala / Farmers & Grazers
15	Penjaga – Petugas kebersihan / Caretakers – Janitors	37	Kontraktor Anggar / Fencing Contractors
16	Tukang kayu / Carpenters	38	Juru Kamera Film (tidak termasuk perang) / Film Cameraman (excl war)
17	Karpet (Lapisan Lino) / Carpet (Lino Layers)	39	Pedagang Kayu Bakar & Batubara / Fire Wood & Coal Merchants
18	Pengangkut & Kontraktor Kargo / Carriers & Cartage Contractors	40	Pedagang Buah & Penjual Sayuran / Fruit Merchants & Grocers
19	Katering / Caterers	41	Penghilang Furnitur / Furniture Remover
20	Sopir / Chauffeur	42	Tukang kebun / Gardeners
21	Kontraktor Pembersih (Menolak jika Membangun perluasan) Cleaners Contractors (Decline if Building extensions)	43	Tukang gas / Gas fitter
22	Pedagang Batubara & Kayu Bakar Coal & Firewood Merchants	44	Tukang kaca / Glass fitter

45	Penjual sayur / Greengrocer	55	Pedagang Logam / Metal Merchant
46	Guru Gimnasium / Gymnasium Teachers	56	Pengemudi Motor (Pengiriman Lokal) / Motor Driver (Local Delivery)
47	Perhiasan (Bekerja) / Jeweler (Working)	57	Mekanik Bermotor / Motor Mechanic
48	Perhiasan – Ritel / Jeweler – Retail	58	Reporter Surat Kabar atau Fotografer (Bukan perang) / Newspaper Reporter or Photographer (Not war)
49	Perhiasan – Grosir / Jeweler – Wholesale	59	Dealer Radio & TV (Termasuk Ereksi Udara) / Radio & TV Dealers (Incl. Aerial Erection)
50	Jurnalis dan Reporter (tidak termasuk perang) / Journalists & Reporters (excl war)	60	Restoran (koki) / Restaurant (chef)
51	Pekerja Binatu & Binatu / Launderette & Laundry Worker	61	Salesman (NB Penggunaan Sepeda Motor Secara Luas) / Salesman (NB Extensive use of a Motorcycle)
52	Kontraktor Pemotong Rumput / Lawn Mowing Contractors	62	Satpam / Security Guard
53	Sopir Truk & Sopir Truk / Lorry Driver & Truck Driver	63	Pandai perak / Silversmith
54	Utusan / Messengers	64	Penanda Alat / Tool Marker

## Risiko: Risk:

Risiko Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan :

*Risks of Policy Holders, Insureds, Beneficiaries and/or other interested parties:*

1. Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan.

*Policyholders, Insureds, Beneficiaries and/or other parties with an interest in Insurance Benefits are not entitled to receive Insurance Benefits due to matters excluded from coverage.*

2. Pembatalan sepihak/menolak pembayaran klaim/menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung, apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis.

*Unilateral cancellation/refusal to pay claims/withdraw all Insurance Benefits that have been paid by the Insurer, if the Policy Holder, Insured, Beneficiary, and/or other parties with an interest in the Insurance Benefits have provided incorrect information or provided false information or manipulated documents in connection with submitting a claim for Insurance Benefits or*

*submitting a claim that is not in accordance with the provisions of the Policy.*

3. Risiko sendiri yang harus ditanggung oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi

*The Policy Holder, Insured, Beneficiary and/or other parties who have an interest in the Insurance Benefits must bear their own risk*

## Persyaratan pengajuan:

### Submission requirements:

1. Tertanggung telah berusia diatas 30 (tiga puluh) hari sampai dengan usia 75 (tujuh puluh lima) tahun.

*The Insured aged 30 (thirty) days up to 75 (seventy-five) years old.*

2. Tertanggung mengajukan permohonan kepada AXA Insurance dengan mengisi Formulir Permohonan Penutupan. AXA Insurance melakukan seleksi risiko dalam memutuskan untuk (atau untuk tidak) mempertanggungan tertanggung dengan merujuk kepada dan mengandalkan semua keterangan, data atau pernyataan dalam Formulir Permintaan Penutupan dan/atau data dokumen lain yang disyaratkan oleh AXA Insurance.

*The Insured submits an application to AXA Insurance by filling out the Closing Application Form. AXA Insurance carries out risk selection in deciding to (or not) insure the insured by referring to and relying on all information, data or statements in the Closing Request Form and/or other document data required by AXA Insurance.*

3. Membayar premi sesuai dengan cara bayar yang dipilih
- Pay premiums according to the payment method chosen*

4. Dokumen lain yang AXA Insurance perlukan  
*Other documents that AXA Insurance requires*

### **Tata Cara Klaim: Claim Procedure:**

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Suatu Kecelakaan  
*Responsibility of The Insured in the Event of Claim*  
Dalam hal terjadi suatu Kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungangan ini, maka:

*In the event that an Accident covered hereby has occurred:*

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya ke dokter atau tim medis atau klinik atau rumah sakit terdekat.

*The Insured is obliged to immediately take steps to obtain medical assistance and care needed for injuries he has suffered from a doctor or medical team or the nearest clinic or hospital.*

2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya Kecelakaan tersebut.

*The Insured or his/her legitimate representative or family member shall give notice to the Insurer within 5 (five) calendar days of the occurrence of the Accident.*

3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat Kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:

*If the Accident results in death, the Heirs or family members of the Insured shall:*

- 3.1. Melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia;  
*Report to the local village head (Lurah) for death certificate;*
- 3.2. Meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari dokter atau rumah sakit, dan;  
*Obtain certificate of post-mortem examination (Visum et Repertum) from physician or hospital, and;*
- 3.3. Memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi), jika hal tersebut diperlukan;  
*Allow the Insurer to inspect the dead person's body before burial or cremation, if this is necessary;*
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.  
*If the obligations mentioned above are not fulfilled, all entitlements to benefits or compensation will become void.*

### **Dokumen Pendukung Klaim: Document Required in the Event of Claim:**

Jika terjadi Kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

*Upon the occurrence of an Accident that may give rise to a claim for compensation, the Insured shall submit the following documents to support his/her claim:*

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis Kecelakaan yang terjadi.

*The claim form which sets out the chronology of the Accident.*

2. Polis asli atau fotocopy

*Original or photocopy of the Policy.*

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

*Photocopy of Residential Identity Card (KTP).*

4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:

*In the event that the Insured dies:*

- 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum);

*A certificate of post-mortem examination (Visum et Repertum);*

- 4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat;

*Photocopy of death certificate issued by local Lurah or police office;*

- 4.3. Surat keterangan para saksi.

*Letter of testimonies from witnesses.*

- 4.4. Surat keterangan ahli waris oleh institusi terkait (Kelurahan atau Kecamatan);

*Heir certificate from the relevant institution (Kelurahan or Kecamatan);*

- 4.5. Surat keterangan waris oleh institusi terkait (Kelurahan atau Kecamatan);

*Inheritance certificate from the relevant institution (Kelurahan or Kecamatan);*

- 4.6. Dokumen lainnya yang dibutuhkan.

*Other documents required.*

5. Dalam hal Tertanggung hilang:

*Incase the insured is lost:*

- 5.1. Surat keterangan tentang Kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang;

*A letter certifying the occurrence of the Accident and cessation of search from the competent authority;*

- 5.2. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan

- santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup.
- A letter of undertaking by the heirs that they will repay the benefits already paid if the Insured is later found to be alive.*
6. Dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Tetap dan Cacat Sementara:
- In the event that the Insured sustains Permanent Disablement and Temporary Disablement:*
- 6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- A certificate of examination by the physician administering the treatment or medication;*
- 6.2. Surat keterangan para saksi.
- Letter of testimonies from witnesses.*
7. Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kuitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kuitansi yang telah dilegalisir oleh Penanggung bersifat wajib tersebut.
- Original receipt from physician, hospital, laboratory, pharmacy, if the Insured is on medication or Medical Treatment. If the original receipt is used to obtain compensation from an obligatory insurance, the Insured must give photocopy of the receipt authenticated by the Insurer providing such obligatory insurance.*
8. Dalam hal pengajuan klaim Biaya Pengobatan Tradisional:
- In the case of submitting a claim for Traditional Medical Expenses:*
- 8.1. Surat Ijin usaha dari Tempat Pengobatan atau dapat diwakilkan dengan informasi nomor usaha yang tertera pada kuitansi (jika ada) atau;
- Business Permit from the Treatment Place or can be represented with the business number information listed on the Receipt (if any) or;*
- 8.2. Sertifikat/Ijin dari Ahli Pengobatan.
- Certificate or Permit from a Medical Expert.*
9. Biaya evakuasi medis darurat:
- Emergency medical evacuation costs:*
- 9.1. Foto Evakuasi di lokasi kejadian, dan/atau;
- Evacuation photos at the scene of the incident, and/or;*
- 9.2. Surat ijin pemindahan Tertanggung ke rumah sakit/klinik lainnya dari dokter/tim dokter yang merawat Tertanggung, dan/atau;
- Letter of permission to transfer the Insured to another hospital/clinic from the doctor/team of doctors treating the Insured, and/or;*
- 9.3. Kuitansi biaya yang dikeluarkan untuk evakuasi Tertanggung seperti Biaya Ambulans atau lainnya.
- Receipt of costs incurred for the Insured's evacuation such as Ambulance costs or others.*
10. Untuk klaim yang disebabkan oleh Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan, pembajakan, penyerangan diperlukan surat keterangan dari Kepolisian atau Pemerintah.
- For claims caused by Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Damage, Brawling and Civil Commotion, murder, abuse, rape, kidnapping, hijacking, assault, a certificate from the police or government is required.*
11. Untuk klaim tanggung jawab hukum pribadi terhadap pihak ketiga
- For personal legal liability claims against third parties*
- 11.1. Surat Tuntutan dari Pihak ketiga, dan;
- Letter of Demand from a third party, and/or;*
- 11.2. Kuitansi Kerugian atau Biaya Pengobatan yang dialami pihak ketiga.
- Receipt of Losses or Medical Expenses experienced by third parties.*
12. Untuk klaim penggantian barang pribadi yang hilang atau rusak akibat Kecelakaan:
- To claim replacement for personal items lost or damaged due to an Accident:*
- 12.1. Kuitansi perbaikan atau penggantian, dan;
- Repair or replacement receipts, and;*
- 12.2. Foto dari Barang yang rusak.
- Photos of damaged goods.*
13. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
- Such other relevant documents as the Insurer may reasonably and properly require in settlement of the claim.*
14. Untuk kecelakaan yang terjadi saat mengendarai kendaraan, maka dibutuhkan dokumen sebagai berikut:
- For Accidents that occur while driving a vehicle, the following documents are required:*
- 14.1. Foto kopi SIM dan STNK
- Photocopy of driver's license and STNK*
15. Untuk Jaminan Terorisme, yaitu konfirmasi tertulis dari pihak

yang berwenang yang terkait tentang waktu dan kejadiannya.

*For Terrorism Guarantee, namely a written confirmation from the relevant authorization concerned confirming the incident and duration.*

16. Untuk Jaminan Santunan Keperluan Keluarga, sebagai berikut: dokumen yang berkaitan dengan tagihan Tertanggung sesuai dengan benefit yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis. Misalkan, tagihan KPR atau biaya Pendidikan, Kartu Keluarga dan lain-lain.  
*For Family Needs Compensation Guarantee, as follows: documents relating to the Insured's bill in accordance with the benefits listed in the Policy Summary. For example, mortgage bills or education costs, Family Card, etc.*

17. Untuk Jaminan Santunan Transportasi, sebagai berikut: Invoice atau bukti pembayaran penggunaan transportasi dari dan/atau ke rumah sakit.

*For Transportation Compensation Guarantee, as follows: Invoice or proof of payment for transportation use to and/or to the hospital.*

## **Pembayaran klaim:**

### **Payment of Claims:**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

*The Insurer shall settle the payment of any claim maximum within 30 (thirty) calendar days following the existence of an agreement in writing between the Insurer and the Insured on the amount of the claim payable.*

## **Biaya Polis, Biaya Sertifikat dan Biaya Materi:** **Policy Cost, Certificate Cost and Stamp Duty Cost:**

- a. Biaya Polis : Rp 25.000  
*Policy Cost : IDR 25.000*
- b. Biaya Sertifikat : Nihil  
*Certificate Cost : Nihil*
- c. Biaya Materi : Rp 10.000 Untuk Polis Individu atau per Sertifikat  
*Stamp Duty Cost : IDR 10.000 For individual policies or per certificate*

## **Pengecualian**

### **Exclusions**

Polis ini tidak menjamin:

*This Policy does not cover:*

1. *Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung: Accidents which have occurred as the direct result of the Insured's:*
- 1.1. *Turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu; Participate in air traffic, except as an authorized passenger (having an official ticket) on an aircraft carrying passengers by an airline that has permission to do so;*
  - 1.2. *Bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air; Engaging in boxing, wrestling and all kinds of martial arts, rugby, hockey, ice or snow sports, mountaineering or ice mountaineering and all kinds of sports involving physical contact, bungee jumping and the like, entering caves or deep holes, hunting, or if the Insured is sailing alone, or practicing for or participating in car or motorcycle speed contest or race, air sports and water sports;*
  - 1.3. *Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan; Intentionally committing or participating in crimes;*
  - 1.4. *Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; Violating the Laws and Regulations in force;*
  - 1.5. *Menderita burut (hernia), ayam (epilepsy), sengatan matahari; Suffering from hernia, epilepsy, sunstroke;*
  - 1.6. *Tersejang atau terjangkit virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hay fever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh; Being attacked or contaminated by infections or viruses or bacteria in as wide a sense as possible and resulting in among others the existence of hay fever, typhus, para-typhus, dysentery, poisoning in foods (botulism), malaria, leptospirosis, filaria and encephalitic disease as the result of insect bite or sting on the body;*

1.7. Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat Kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa Kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan dibayarkan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat Kecelakaan itu.

*The consequences of the Accident aggravate due to the Insured's suffering from diabetes, poor blood circulation, enlargement of blood vessel, blindness of one eye if the other is affected by the Accident. In this case, the amount of the benefit to be provided shall be not higher than the amount to be paid if there is no such event aggravating the consequences of the Accident.*

2. Kecelakaan - kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:

*Any Accidents caused by:*

2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.).

*The Insured carries out his duties in the Military or Police Service and/or related to or seconded to it, unless approved by the Insurer without prejudice to what is stipulated in paragraph (2.2.).*

2.2. Baik langsung maupun tidak langsung karena:

*Directly or indirectly by:*

2.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase; Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Damage, Civil Commotions, Insurrection/Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts, Terrorism, or Sabotage;

2.2.2. Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain;

*Violent actions, such as murders, battering, rapes, kidnapping regardless of whether such actions were directed towards the Insured or other persons;*

2.2.3. Ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

*Detention of the Insured in detention or exile place as deportation or official or unofficial execution of an order from military, civil judicial, police, or political bodies, taken in connection with any of the situations mentioned above or the danger that could result from any of such situations.*

*Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam Polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung jawaban ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan Kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikucualikan seperti tersebut dalam ayat ini.*

*(Pengecualian 2.2.1, 2.2.2 dan 2.2.3 di atas menjadi tidak berlaku apabila risiko pada bagian ini disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggung jawaban dan/atau Sertifikat Asuransi sebagai jaminan)*

*If the Insured or the people appointed in this Policy claim compensation based on this insurance, then the person concerned is obliged to prove that the Accident has no connection whatsoever, either directly or indirectly, with the excluded events as stated in this paragraph (The exclusions 2.2.1, 2.2.2 and 2.2.3 above will be void if the risk on this part is stated in the Policy Schedule and/or Insurance Certificate as coverage)*

2.3. Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

*Directly or indirectly as the result of or the occurrence of atomic nucleus and/or nuclear reactions.*

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas: *The Insurer is not obligated to pay benefits or make reimbursements for:*

3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.

*Expenses incurred to prevent or reduce losses unless approved by the Insurer.*

3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali:

*Accidents and their consequences are caused by actions carried out intentionally, planned, desired by the Insured or the party entitled to receive compensation, except:*

3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam Polis ini, atau;

*The Insured was in the course of doing his/her duties, as defined in this Policy, or;*

3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang

ditetapkan pada ayat (2.2) di atas.

*Because the Insured is trying to save himself, other people, animals, goods or defend and/or protect them legally without reducing what is stipulated in paragraph (2.2.) above.*

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, atau AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex – ARC) Medication or allowance incurred as the direct or indirect result of infection by HIV (Human Immunodeficiency Virus) or HIV variants, including AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) and AIDS Refused Complex (ARC).

Rincian jaminan dan pengecualian perluasan jaminan dapat dibaca di RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau di Ketentuan Polis atas produk ini. Details of warranties and exclusions for extended warranties can be read in RIPLAY (Summary of Product and Service Information) or in the Policy Conditions for this product.



## Catatan penting Important notes

- Brosur ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai produk Asuransi SmartActive (SmartActive Insurance) dari PT AXA Insurance Indonesia.  
*This brochure was created and prepared by PT AXA Insurance Indonesia and is used as information for customers regarding SmartActive Insurance products from PT AXA Insurance Indonesia.*
- Brosur ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.  
*This brochure does not constitute an Insurance Contract or part of an Insurance Policy.*
- Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan/atau komisi bagi pihak bertanggung dan/atau pihak pemasar (agen/broker/intermediary lainnya).  
*Part of the premium in the form of acquisition costs is allocated as a discount and/or commission for the insured party and/or marketer (agent/broker/other intermediary).*
- Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi dan bukan merupakan produk Bank dan bukan tanggung jawab Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).  
*The products marketed are insurance products and are not Bank products and are not the Bank's responsibility and are not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS).*
- Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat – syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku.  
*All parties who read and use this Summary of Product and Service Information must pay attention to the applicable terms, conditions and use.*
- Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Centre di 1500733, email ke [customer.general@axa.co.id](mailto:customer.general@axa.co.id) atau melalui website di [www.axa.co.id](http://www.axa.co.id).  
*If there are questions, complaints or further information regarding the applicable terms and conditions, customers can contact PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Centre at 1500733, email [customer.general@axa.co.id](mailto:customer.general@axa.co.id) or via the website at [www.axa.co.id](http://www.axa.co.id).*
- Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  
*This insurance product has received approval and is supervised by the Financial Services Authority (OJK).*